

## ***MONEY POLITICS* DALAM HADIS RASULALLAH SAW**

**Muhammad Nuh Siregar<sup>1</sup>, Insan Akbar<sup>2</sup>, Bona Bargot Riezky Nagabe Siregar<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Corresponding Author [insanakbarr2@gmail.com](mailto:insanakbarr2@gmail.com) , [bargotttbona@gmail.com](mailto:bargotttbona@gmail.com)

*Received 27 Juni 2024; Revision: 3 Juli 2024; Accepted: 4 Juli 2024*

### **Abstract**

This article discusses the practice of money politics in a review of the Prophet's hadith. This term Money Politics is not known in Islam, but practices that resemble money politics already exist and are indicated in the hadith of the Prophet with the term risywah. In the period before the Prophet was also found to have occurred this practice, as had been done by Queen Saba to the Prophet Solomon by giving various kinds of gifts with specific purposes. So this paper will review the words of the Prophet about risywah, and how he views such behavior. This paper finds the fact that the risywah perpetrators and risywah recipients will get the curse from Allah and His messenger. In addition, this paper also tries to examine the differences in the matn of the hadith that speak of risywah. It was concluded that the difference occurred because some of these hadith were narrated by bi al-ma'na.

**Keyword:** *Money Politics*, Hadith, Risywah

### **Abstark**

Tulisan ini mendiskusikan praktek money politics dalam tinjauan hadis Nabi Saw. Istilah Money Politics ini tidak dikenal dalam islam, namun praktek yang menyerupai money politics sudah ada dan diindikasikan di dalam hadis Nabi dengan istilah risywah. Pada Masa sebelum Rasulullah pun juga ditemukan telah terjadinya praktek ini, seperti yang telah dilakukan oleh Ratu Saba kepada Nabi Sulaiman dengan memberikan berbagai macam hadiah dengan tujuan tertentu. Maka tulisan ini akan meninjau kembali sabda Rasulullah tentang risywah, dan bagaimana pandangan beliau terhadap perilaku seperti itu. Tulisan ini menemukan fakta bahwa pelaku risywah dan penerima risywah akan mendapatkan laknat dari Allah dan rasul-Nya. Selain itu tulisan ini juga mencoba meneliti perbedaan redaksi matan hadis yang berbicara mengenai risywah. Dapat disimpulkan bahwa perbdaan yang terjadi dikarenakan sebagian hadis ini diriwayatkan bi al-ma'na.

**Kata Kunci:** *money politics*, Hadis, Risywah

## **PENDAHULUAN**

Dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi praktek-praktek “kotor” dalam berpolitik cukup sering ditemukan, satu di antaranya adalah praktek money politics. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diterjemahkan sebagai “politik uang” yang juga semakna dengan suap-menyuap atau sogok-menyogok. Praktek ini biasanya banyak ditemukan menjelang tahun politik, dalam rangka pemilihan kepala daerah, calon legislatif, dan lain sebagainya.

Dampak dari praktek “kotor” ini adalah tidak tercapainya keadilan bagi masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berhasil memenangkan pemilihan dan cara menyuap. Hal ini dikarenakan umumnya mereka yang melakukan praktek money politics justru adalah orang yang tidak benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, dan juga tidak benar-benar memiliki visi untuk menyejahterakan rakyatnya.

Money politics bukan hanya terjadi dalam rangka pemilihan kepada daerah, atau

pemilihan yang sejenisnya, namun juga praktik ini terkadang ditemukan di pengadilan. Umpamanya ketika seorang yang berusaha memenangkan kasus yang menimpa dirinya atas musuhnya. Tentu saja ia mesti menyuap hakim supaya kasusnya dimenangkan. Namun dampak yang ditimbulkan tetaplah sama, yaitu tidak tercapainya keadilan.

Money Politics (suap) ini merupakan penyakit kronis sosial bagaikan penyakit kanker dalam dunia medis. Penyakit umat yang rumit disembuhkan. Dia mengacaukan tatanan sosial, menjungkir balikkan nilai humanisme. Disamping itu risywah mampu menggerogoti nilai dan moral ummat secara perlahan tetapi pasti. Mengesampirkan kafa'ah potensi) ummat dan juga menyianyikan kemaslahatan umum. Risywah mampu membentuk syahsiah individualistis, materialis, bermental hipokrit, penghinat, tamak, dan tega dengan sesama. Dia dapat memicu masyarakat bertindak kriminal, perampokan, pemerasan dan bahkan dendam berkepanjangan.

Di Indonesia, money politics banyak mewarnai proses pemilihan pemimpin, baik Gubernur, Bupati, Walikota, dan lainnya. Negara yang seharusnya menjamin bahwa warga negara memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan, menjadi ternodai dengan praktek ini. Karena dalam prakteknya, pilihan untuk mendukung seorang pemimpin menjadikan uang dan materi sebagai pertimbangannya.

Money politics ini terkadang disebut juga politic paying dikarenakan pada faktanya tidak hanya dengan “uang”, melainkan terkadang dengan menggunakan barang lain semisal makanan atau sembako. Efektifitas praktek ini tentunya tergantung dari berapa nilai rupiah atau barang yang diberikan. Bahkan terkadang kaum terpelajar pun tidak lepas dari menjadi pemilih pragmatis. Sehingga hal yang benar-benar dapat menyelamatkan seseorang dari praktek ini adalah keimanan, bukan pendidikan.

Praktek ini sering terjadi ketika calon mencari kendaraan politik untuk dapat maju sebagai calon peserta pilkada. Bahkan money politics ini juga semakin luas ke masyarakat, serta fenomena lain yaitu pihak investor yang menggelontorkan dana kepada calon yang diprediksi akan menang. Amien Rais menyatakan bahwa jika praktek money politics semakin menyeruak, maka ia akan semakin melemahkan sendi- sendi demokrasi dan sendi- sendi kebenaran. Karena nurani sebagai politisi dan pemimpin tampak mudah dikompromikan dengan money politic. Jika para analis yang mulanya kritis tiba-tiba melempem, ada jubir lembaga perwakilan tiba-tiba bungkam, maka hampir bisa dipastikan itu dikarenakan siluman money politics yang memang cukup sulit dibuktikan secara langsung.

Antonius Simajuntak menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya money politics di Indoneisa, yaitu di antaranya adalah karena lemahnya ikatan ideologi anggota dalam sebuah partai. Kemudian, lemahnya mutu dan sikap moral legislator, dan lain lain. Ini semua dapat diberantas apabila faktor penyebab di atas diperkuat, dijiwai, dan dipatuhi sebagai internal protection masing-masing legislator.

## PEMBAHASAN

### Pengertian *Money Politics*

Istilah Money Politics ini memang tidak dikenal dalam Islam. Namun ada sebuah istilah yang memiliki makna yang sama dengan praktik ini, yaitu risywah. Di dalam kamus, risywah

ini ( رشا ) ( berasal dari lafadz rasya - yarsyu yang memiliki beberapa arti tergantung dengan bentuk yang digunakannya. Sedangkan risywah/ rasywah ( رشوة ) itu sendiri memiliki arti (uang) suap, (uang) pelicin, (uang) sogok.<sup>1</sup> Ibn Manzhur menyatakan bahwa risywah ini berarti .yang berarti upah, hadiah, komisi, suap (Kata ini sebenarnya berasal dari yaitu ketika anak burung mengangkat kepalanya untuk disuapi oleh induknya.<sup>2</sup>

Para ulama sudah memberikan definisi yang cukup jelas mengenai istilah ini. Ibn Hajar al-Asqalaniy menyatakan bahwa risywah ini bisa dibaca dengan mendlamahkan huruf ranya, atau dikasrahkan, atau juga difathahkan menjadi rusywah, risywah, atau rasywah, mengutip pendapat ibn ‘Arabi istilah ini berarti yaitu setiap uang,) yang diberikan kepada pejabat sebagai kompensasi atas pertolongan yang batil.<sup>3</sup>

Ibn al-Atsir menyatakan bahwa risywah ini adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada tujuan dengan cara menyogok. Al-‘Allamah al-Maqri juga menyatakan bahwa yang artinya sesaga sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya untuk menetapkan kemenangan hukum untuknya, atau menetapkan hukum sesuai keinginan si pemberi.<sup>4</sup> Bahkan seorang pendeta kristen katolik pun menyatakan bahwa risywah ini adalah segala sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu, atau membenarkan yang bathil.<sup>5</sup>

Money Politics (suap) menurut undang-undang republik Indonesia adalah Barangsiapa memberikan hadiah kepada pegawai pemerintah atau hakim dengan harapan segala keinginan penyuaap diloloskan atau dimenangkan kasusnya atas musuhnya di pengadilan, meskipun hal tersebut menyalahi ketentuan jabatan dan wewenang penerima suap. Suap juga didefinisikan sebagai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.

### **Hadis Money Politics**

Hadis money politics ini adalah hadis yang berkaitan dengan risywah Imam Ahmad

عَنْ مَنِ الرَّدِّ عَبْدِ بْنِ سَلَمَةَ أَبِي عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ الْحَارِثِ خَالِهِ عَنْ ذُنَيْبِ أَبِي ابْنِ حَدَنَّا وَكَيْعِ حَدَنَّا  
وَالْمُرْتَشِيَّ اشِي الرَّ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَعَنَ قَالَ عَمْرُو بْنُ اللَّهِ عَبْدُ

*Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzi'b dari pamannya Al Harits bin Abdirrahman dari Abu Salamah bin Abdirrahman dari*

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 51.

<sup>2</sup> Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Anshari Al-Ifriqiy, *Lisan Al-‘Arab* (Beirut: Dar as-Shadir, 1414), h. 322.

<sup>3</sup> Ahmad ibn ‘Aliy ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1397), h. 221

<sup>4</sup> Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Ali al-Maqri, *Al-Mishbah Al-Munir Fi Gharib as-Syarh Al-Kabir Li Ar-Rafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1978), h. 270

<sup>5</sup> Louwis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 262

*Abdullah bin Amr, dia berkata; Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap.*<sup>6</sup>

Imam Ibnu Majah

سَلَّمَ يَأْبُ عَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدِ بْنِ الْحَارِثِ خَالِهِ عَنْ ذُنَيْبِ أَبِي ابْنِ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا  
وَالْمُرْتَشِي الرَّاشِي اللَّهُ لَعْنَةُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ اللَّهِ عَبْدُ عَنْ

*Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari pamannya Al Harits bin 'Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat penyuap dan penerima suap."*<sup>7</sup>

Imam Tirmidzi

صَلَّى لِلَّهِ رَسُولُ لَعَنَ قَالَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي بْنِ عُمَرَ عَنْ عَوَانَةَ أَبُو حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا  
وَابْنُ مَوْعَانَةَ عَمْرُو بْنُ اللَّهِ عَبْدُ عَنْ الْبَابِ وَفِي قَالَ الْحُكْمِ فِي وَالْمُرْتَشِي الرَّاشِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ  
بِيَأْ عَنْ الْحَدِيثِ هَذَا رُوِيَ وَقَدْ صَحِيحٌ حَسَنٌ حَدِيثُ هُرَيْرَةَ أَبِي حَدِيثُ عَيْسَى أَبُو قَالَ سَلَمَةَ وَأَمَّ حَدِيثَهُ  
عَنْ لَمَسَةَ أَبِي عَنْ وَرُوِيَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ عَمْرُو بْنِ اللَّهِ عَبْدُ نَعْرِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ بْنُ سَلَمَةَ  
أَبِي حَدِيثُ لُيْعُو الرَّحْمَنِ عَبْدُ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ سَمِعَتْ وَ قَالَ يَصِحُّ وَلَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ  
وَأَصَحُّ الْبَابِ هَذَا فِي شَيْءٍ أَحْسَنُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ عَمْرُو بْنِ اللَّهِ عَبْدُ عَنْ سَلَمَةَ

*Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Umar bin Abu Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknati penyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. Ia berkata; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Umar, A'isyah, Ibnu Hadidah dan Ummu Salamah. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih, hadits ini telah diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abdullah bin Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan juga dari Abu Salamah dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam namun tidak shahih. Ia mengatakan; Serta aku mendengar Abdullah bin Abdurrahman berkata; Hadits Abu Salamah dari Abdullah bin Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah hadits yang lebih hasan dan lebih shahih di dalam bab ini.*<sup>8</sup>

1. Keseluruhan matan hadis menceritakan satu hal yang sama, yaitu kutukan (baca: laknat)

<sup>6</sup> Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal As- Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, ed. by Syu'aib Al-Arnaut (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), h. 87

<sup>7</sup> Muhammad ibn Yazid ibn Majah Al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, ed. by Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi (Halb: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tth.), h. 775

<sup>8</sup> Muhammad ibn 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, ed. by Muhammad Syakir (Mesir: Syirkah Maktabah, 1975), h. 614

bagi orang yang melakukan suap, dan menerima suap. Hanya saja terdapat perbedaan pada redaksinya. Beberapa hadis menyebutkan bahwa laknat tersebut berasal dari Allah, dan sebagian yang lain menyebutkan bahwa laknat itu berasal dari Rasulullah. Beberapa hadis menggunakan tambahan fial-hukmi dalam riwayatnya sebagai sabda Rasulullah.

2. Hadis ini bersumber dari orang sahabat, yang paling banyak adalah bersumber dari ‘Abdullah ibn ‘Amr, kemudian Abu Hurairah, dan Ummu Salamah.

3. Semua hadis yang bersumber dari sahabat ‘Abdullah ibn ‘Amr melalui seorang rawi yang bernama Ibn Abi Dzi’bi. Ia memiliki murid yang cukup banyak yang meriwayatkan hadis ini, sehingga sanadnya melebar kepada Waki’, Hajjaj, ‘Abd al-Malik ibn ‘Amr, Abu Nu’aim, Ahmad ibn Yunus, Abu ‘Amir al-‘Aqidiy, Yahya al-Qatthan, dan Abu Dawud.

4. Sanad yang bersumber dari Abu Hurairah ini bermuara pada rawi yang bernama Abu ‘Awanah. Ia memiliki beberapa murid yaitu ‘Affan, Qutaibah, al-‘Abbas ibn al-Walid, dan Musaddad.

Beberapa mukharrij menyebutkan bahwa kualitas hadis yang mereka cantumkan memiliki sanad yang shahih. Jika dinilai secara keseluruhan, maka hadis-hadis mengenai money politics ini dapat dijadikan hujjah dan dipercaya bahwa hadis ini benar-benar berasal dari Rasulullah Saw. Seandainya dalam rangkaian sanad yang banyak itu terdapat rawi yang lemah pun, ia dapat dikuatkan dengan sanad lain yang shahih yang memiliki redaksi yang mirip.

Masalah yang muncul kemudian adalah, dikarenakan terjadinya variasi matan hadis dalam riwayat-riwayat yang telah disebutkan di atas.

Mayoritas ulama pensyarah hadis ketika menjelaskan hadis ini tidak menyebutkan hadisnya, kapan dan terjadi berapa kali Rasulullah mengucapkan sabdanya ini. Kebanyakan dari para pensyarah hanya menjelaskan pengertian secara lebih jelas mengenai ar-rasyi dan al-murtasyi itu sendiri. Mengaitkan sabda Rasulullah ini dengan ayat-ayat al-Quran yang memiliki kemiripan makna. Kemudian juga menjelaskan peristiwa lain yang memiliki indikasi yang sama dengan kejadian suap-menyuap yang pernah terjadi.

Apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh para ulama pensyarah hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah Saw, hanya mengucapkan sekali saja sabdanya ini. Karena seandainya terjadi lebih dari sekali, maka para pensyarah akan menyebutkan beberapa kejadian yang menyebabkan Rasulullah mengucapkannya berulang-ulang. Demi memiliki pemahaman yang sempurna terhadap hadis, hal itu sangatlah diperlukan.

## Syarh Hadis

Laknat secara bahasa adalah jauh dari mendapatkan rahmat Allah. ar-Rasyi adalah orang yang mengucurkan harta untuk mendapatkan sesuatu yang bathil. Maka tidak termasuk risywah jika tujuannya adalah kebenaran. Al-Murtasyi adalah hakim yang menerima suap.<sup>9</sup> ar-Raisy, adalah orang yang menjadi perantara.<sup>10</sup>

Hadis di atas menjadi dalil bahwa yang dapat melaknat pelaku maksiat bukan hanya Allah Swt. melainkan Rasulullah pun dapat melaknat orang tersebut. Bahkan dalam Qs. al-

<sup>9</sup> Muhammad ibn Isma’il ibn Shalah As-Shan’ani, *Subul As-Salam* (Tt: Dar al-Hadis, tth), h. 59.

<sup>10</sup> Muhammad ‘Abd ar-Rahman ibn ‘Abd ar-Rahim Al-Mubarakfuriy, *Tuhfat Al-Ahwadziy Bi Syarh Jami’ at-Tirmidziy* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth), h. 471

Baqarah: 161 pun disebutkan bahwa orang yang beriman dapat melaknat juga.

As-Sindi dan as-Suyuti dalam syarh terhadap Sunan Ibn Majah menyatakan bahwa keduanya sama dalam mendapatkan hukuman seandainya tujuannya adalah kebatilan. Namun tidak termasuk ke dalam ancaman ini jika tujuannya adalah kebenaran, atau melindungi diri dari kezhaliman.<sup>11</sup>

Al-‘Azhim Abadi dalam syarh terhadap Sunan Abu Daud juga mengutip pendapat yang serupa. Orang yang melindungi diri dari kezhaliman tidak termasuk ke dalam kategori yang dilaknat jika tak ada cara lain selain melakukan hal itu.<sup>12</sup>

Namun as-Syaukani tidak setuju dengan pendapat yang membolehkan suap dalam kebenaran. Beliau mengatakan bahwa pengkhususan tentang pemberian untuk menuntut kebenaran dan menghindarkan dari kedzaliman tidak memiliki dasar yang jelas. Menurut beliau pemahaman terhadap hadis mesti kembali kepada keumuman hadis yang menyebutkan larangan segala bentuk pemberian dalam bentuk suap, kecuali jika ada dalil yang lebih jelas yang mengecualikan hal itu.<sup>13</sup>

Pemberian dalam hukum adalah risywah karena ia merupakan wasilah supaya maksud dan tujuannya tercapai, dengan menggunakan satu macam suap yang diharamkan. Dengan suap tersebut, akan menyebabkan membatalkan yang hak dan menghendaki kebatilan.<sup>14</sup>

Para ulama ahli tafsir pun dalam menafsirkan ayat Qs. al-Maidah: 42 sepakat bahwa suhtun di sana adalah risywah dalam hukum, yang biasan dilakukan oleh orang Yahudi.<sup>15</sup>

Sebelum bangsa Yahudi melakukan praktek ini pun sebenarnya Ratu Saba pada masa nabi Sulaiman telah melakukannya. Ratu Saba mencoba memberikan banyak hadiah kepada Nabi Sulaiman dengan tujuan supaya nabi Sulaiman tidak akan berlaku keras kepadanya. Hal ini terdapat dalam Qs. an-Naml: 35-37.

Praktek suap-menyuap ini hampir memiliki kemiripan dengan praktek pemberian hadiah. Namun secara tegas Umar ibn ‘Abd al-Aziz membedakan antara kedua praktek ini. Pada zaman Nabi, hadiah yang diberikan kepada siapa saja adalah hadiah, namun hadiah itu menjadi risywah jika diberikan di zamannya.<sup>16</sup> Hal ini dikarenakan umumnya, hadiah yang diberikan kepada seseorang adalah karena jasa dari orang tersebut, yang Khalifah Umar ibn ‘Abd al-Aziz khawatir hal itu akan menjadi risywah.

Ucapan Umar ini bermula dari kesenangan beliau terhadap buah apel. Furat ibn Muslim menceritakan bahwa pada suatu hari ‘Umar bersama beberapa orang berada dalam sebuah

<sup>11</sup> Jalaludin As-Suyuti, *Syarh Sunan Ibn Majah* (Kroasia: Qadamai Kutub Khanah), h. 167

<sup>12</sup> Muhammad Ashraf ibn Amir ibn ‘Aliy al- Azhim Abadi, *Aun Al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415), h. 359

<sup>13</sup> Muhammad ibn ‘Aliy As-Syaukani, *Nail Al-Author, ed. by ‘Ashim ad-Din As-Shababthi* (Mesir: Dar al-Hadis, 1993), h. 308

<sup>14</sup> Zain ad-Din Muhammad al-Mad’u bi ‘Abd ar-Rauf ibn Taj Al-Qahiri, *At-Taisir Bi Syarh Al- Jami’ as-Shagir* (Riyadh: Maktabah al-Imam as- Syafi’i, 1988), h. 292.

<sup>15</sup> Yusuf ibn ‘Abdillah Al-Qurtubi, *At- Tamhid Lima Fi Al-Muwatta Min Al-Ma’ani Wa Al- Asanid, ed. by Musthafa ibn Ahmad Al- ‘Alawi* (Maroko: Wizarah ‘Umum al-Awqaf wa as-Syuun al- Islamiyah, 1387), h. 140-141

<sup>16</sup> Ibn Bathal ‘Ali ibn Khalaf ibn ‘Abd Al- Malik, *Syarh Shahih Al-Bukhari Li Ibn Bathal* (Riyadh: Maktabah ar-Rasyad, 2003), h. 111.

perjalanan. Di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang anak yang membawa sekeranjang apel. Seseorang dari mereka mengambil sebuah apel dan mencium aromanya kemudian mengembalikan keranjang tersebut. Furat bertanya tentang hal itu kepada Khalifah, dan beliau menjawab bahwa dia tidak menginginkannya. Furat lantas bertanya, bukankah Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar menerima hadiah? lantas Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-Aziz pun menjawab, bahwa bagi mereka hadiah, sedangkan bagi khalifah setelahnya adalah risywah.<sup>17</sup>

Bahkan sebetulnya, hadiah yang berpotensi menjadi risywah ini sudah dicegah oleh Rasulullah untuk diterima. Seperti ketika Ibn Utbiyah, seorang dari bani Azdiy yang ditugaskan oleh Rasulullah Saw. untuk mengambil harta zakat dari kaum muslimin. Ketika telah selesai, ia memberikan harta zakat kepada Rasulullah, “Ini harta zakat yang telah aku kumpulkan (sambil menyerahkan harta tersebut), sedangkan ini adalah hadiah untukku (sambil menahan sebagian harta yang lain).” Ketika itu Rasulullah menegurnya dan berkata, “Apakah mungkin akan ada orang yang memberi dia hadiah jika ia duduk saja di rumah ibu atau bapaknya.”<sup>18</sup>

Menurut az-Zamakhshari, jika Rasulullah melakukan putusan dengan menggunakan nazhar bashari, maka beliau memutuskan dengan ilmu yang beliau miliki. Karena sesungguhnya menurut logika pun dapat dipahami, bahwa Ibn Utbiyah tidak akan diberi hadiah seandainya dia bukan amil zakat.<sup>19</sup>

Rasulullah Saw hampir menjadi korban praktek ini, yaitu ketika orang-orang Quraisy bermusyawarah mengenai cara menghentikan dakwah Rasulullah Saw. Posisi beliau saat itu cukup kuat karena Hamzah yang telah menyatakan diri masuk Islam, dan para sahabat Rasulullah yang terus bertambah. Abu Walid Utbah ibn Rabi’ah menjadi juru bicara orang Quraisy. Ia menawarkan harta, jabatan, kemuliaan, kerajaan, supaya Rasulullah Saw mau menghentikan dakwahnya. Namun Rasulullah tidak bergeming dengan tawaran tersebut, dan tetap menjalankan tugas dakwahnya.<sup>20</sup>

### **Pandangan Ijma’ Ulama Tentang Risywah**

Banyak sekali dalil ijma’ yang menyebutkan bahwa risywah adalah haram secara ijma’, menurut imam al-Qurtubi ‘Tidak ada perbedaan hukum dikalangan para salaf bahwa melakukan risywah untuk menolak yang haq atau dalam perkara yang dilarang merupakan riyswah (suht) yang haram.’’

Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Imam ar Ramli yang dijuluki sebagai asy-Syafi’i ash shoghbir menjelaskan akan hal ini, Kapan saja seseorang mencurahkan harta untuk berhukum dengan yang tidak haq atau menolak berhukum dengan yang haq maka ia telah berbuat

---

<sup>17</sup> Mahmud ibn Ahmad Badr ad-Din Al- ‘Aini, ‘*Umdat Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Ihya at-Turats, tth), h. 154

<sup>18</sup> Sulaiman ibn Khalaf ibn Sa’ad Al- Andalusi, *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatta* (Mesir: Matba’ah as-Sa’adah, 1332), h. 202

<sup>19</sup> Ahmad ibn Muhammad Syihab ad-Din Al- Qasthalani, *Irsyad As-Sari Li Syarh Shahih Al- Bukhari* (Mesir: al-Matba’ah al-Kubra al-Amiriyah, 1323), h. 349.

<sup>20</sup> Abd al-Malik ibn Hisyam, *As-Sirah an- Nabawiyah Li Ibn Hisyam, ed. by Musthafa As-Siqa* (Mesir: Syirkah Maktabah, 1955), h. 293-294.

risywah yang di haramkan secara ijma`.<sup>21</sup>

Hamd bin Abdurrohman al Junaidil dalam bukunya juga menjelaskan akan haramnya riswah secara ijma`.<sup>22</sup> Para sahabat, tabiin begitu juga dengan para ulama umat telah bersepakat atas haramnya risyah dengan segala bentuknya. Banyak nash yang menjelaskan tentang implementasi dan interpretasi apa yang terdapat dalam alQur`an dan sunnah menjauhinya mungkin. Serta berusaha semaksimal Selain berbagai nukilan Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni ia berkata, Adapun suap-menyuap dalam masalah hukum dan pekerjaan (apa saja) maka hukumnya haram tanpa ada selisih pendapat di kalangan ulama.<sup>23</sup>

Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Authar menukil perkataan Ibnu Ruslan tentang kesepakatan haramnya risyah Ibnu Ruslan berkata dalam Syarhus Sunan, “Termasuk kemutlaqan suap-menyuap bagi seorang hakim dan para pekerja yang mengambil shadaqah, itu menerangkan keharamannya sesuai Ijma`.<sup>24</sup>

KH. Drs. Muh. Muhsin sebagai Wakil Rais di NU Cabang Ponorogo. Selain aktif di NU, beliau juga aktif di Pengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ponorogo dan menjabat sebagai koordinator Komisi Fatwa Hukum dan Perundang-undangan.

Menurut beliau money politic secara bahasa fiqih sama dengan rishwah. Hukum asalnya adalah haram baik yang menerima suap atau yang memberi harta suap. Dalam rishwah bentuknya dari kalangan tinggi ke bawah disebut money politic. Akan tetapi seiring dalam perkembangan hukum, kasus money politic diperbolehkan dan dihukumi halal dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan. Money politic yang diperbolehkan adalah bagi orang yang bermain money politic dalam rangka meraih haknya. Seperti contoh calon pegawai negeri sipil yang lulus ujian seluruh persyaratan, akan tetapi SK tidak segera keluar maka diperbolehkan membayar (money politic) jika dikhawatirkan akan terjadi kekosongan orang baik. Sama halnya dengan dalam pilkada seorang calon yang secara administrasi sudah lolos dalam pencalonan pilkada dan memberikan uang atau barang kepada masyarakat akan tetapi tidak akan mempengaruhi dalam proses pemilu maka hal tersebut diperbolehkan.<sup>25</sup>

“Dan sebagian para hakim untuk mendapatkan suap walau dengan perkara yang hak dan memberikan dengan cara yang batil sampai dia mengatakan ...untuk menghukumi dengan perkara yang hak atau menolak dengan perbuatan dzalim supaya memperoleh sesuatu dengan kebenarannya maka rusak untuk memperolehnya. Maka tidak berdosa bagi yang memberikan karena terputusnya untuk mendapatkan haknya dengan jalan yang ia dapat.”<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Syamsudin Muhammad bin Abi Abbasar Romli, *Nihayatul Muhtaj*, Dar al Fikr, Beirut, 1984, Juz 8 h. 255

<sup>22</sup> Dr. Hamd bin Abdurrohman al Junaidi, *Atsarul risywah fi ta`tsuri namwi al Iqtishodi wa Asalib Daf`iha fi Dzilli Syariah Islamiah*, al Markas al Arobi li Dirosah al Amniyyah wa Tadrib, Riyadh, 1982, h. 5.

<sup>23</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Darul Fikr, Beirut, 23 1984, Juz 11, h. 437

<sup>24</sup> Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al Syaukani, *Nailul Author Min Ahadits Sayyid al Akhbar Syarh Muntaqo al Akhbar*, Idaroh ath Tiba`ah al Muniroh, Juz 9, h.140

<sup>25</sup> P.B.N.U., *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes N.U.*: 14-17 September 2012, 69.

<sup>26</sup> Muhammad Ibn Salim, *Is`adur Rofiq* Juz 2 (t.tt: Al-Haramain, t.th), h. 100



### Dampak Negatif Risywah

Secara umum kejahatan risywah berdampak pada 3 sektor penting dalam kehidupan sehari-hari.

1. Bagi individu yaitu risywah menghancurkan dan menya-nyiaikan potensi besar individu masyarakat dalam memberikan karya terbaik. Karena dengan risywah orang yang tidak berkompoten dan bukan ahlinya bisa duduk menjadi pejabat atau atasan. Menurunkan etos kerja dan kualitas
2. Bagi masyarakat yaitu risywah merusak akhlak masyarakat, menciptakan kehidupan social yang tidak harmonis. Risywah menghalangi dana orang sholih kepada yang lebih berhak.
3. Bagi Negara yaitu merusak tatanan hukum yang telah ada. Mengacaukan system administrasi yang semula berjalan melalui SOP. Risywah merupakan pintu gerbang para investor yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk devisa negara demi kepentingan pribadi atau kelompok<sup>27</sup>

### KESIMPULAN

Hadis-hadis Rasulullah Saw secara tegas mengutuk perbuatan risywah yang dalam prakteknya sama dengan money politics ini. Sabdanya ini juga bahkan selaras dengan beberapa ayat di dalam al-Quran. Jika seseorang dilaknat, maka hal itu merupakan kerugian yang sangat besar untuknya baik di dunia apalagi di akhirat. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang dilaknat hidupnya tidak tenang. Bahkan orang yang berusaha melakukan sogokan kepada Rasulullah dengan berbagai tawaran pun mati dalam keadaan mengenaskan. Maka kaum muslimin mesti memahami hal ini dan menjauhi praktek money politics.

Hadis mengenai risywah ini diriwayatkan oleh beberapa mukharrij sebagaimana telah penulis sebutkan. Secara keseluruhan, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa sahabat yang berbeda, yaitu ‘Abdullah ibn ‘Amr, Abu Hurairah, ‘Aisyah dan Ummu Salamah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad Ashraf ibn Amir ibn ‘Aliy al- Azhim Abadi, *‘Aun Al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415.
- Al- ‘Aini, Mahmud ibn Ahmad Badr ad-Din, *‘Umdat Al-Qari Syarh Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Ihya at-Turats, tth)
- Al-Andalusi, Sulaiman ibn Khalaf ibn Sa’ad, *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatta*, Mesir: Matba’ah as-Sa’adah, 1332.
- Al-Asqalani, Ahmad ibn ‘Aliy ibn Hajar, *Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1397
- Al-Ifriqiy, Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al- Anshari, *‘Lisan Al-‘Arab’* Beirut: Dar as-Shadir, 1414.
- Al-Junaidi, Hamd bin Abdurrohman, *Atsarul risywah fi ta`tsuri namwi al Iqtishodi wa Asalib Daf`iha fi Dzilli Syariah Islamiah*, al Markas al Arobi li Dirosah al Amniyyah wa Tadrib,

<sup>27</sup> Depag RI, Himpunan Fatwa MUI, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, h. 151- 152

- Riyadh, 1982.
- Al-Maqri, Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Ali, *Al-Mishbah Al-Munir Fi Gharib as-Syarh Al-Kabir Li Ar-Rafi’I*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1978.
- Al-Malik, Ibn Bathal ‘Ali ibn Khalaf ibn ‘Abd, *Syarh Shahih Al-Bukhari Li Ibn Bathal* (Riyadh: Maktabah ar-Rasyad, 2003)
- Al-Mubarakfuriy, Abd ar-Rahman ibn ‘Abd ar-Rahim, *Tuhfat Al-Ahwadziy Bi Syarh Jami’ at-Tirmidziy* (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, tth).
- Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Nailul Author Min Ahadits Sayyid al Akhbar Syarh Muntaqo al Akhbar*, Idaroh ath Tiba`ah al Muniroh, Juz 9.
- Al-Qasthalani, Ahmad ibn Muhammad Syihab ad-Din, *Irsyad As-Sari Li Syarh Shahih Al-Bukhari*, Mesir: al-Matba`ah al-Kubra al-Amiriyah, 1323
- Al-Qazwaini, Muhammad ibn Yazid ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, ed. by Muhammad Fuad ‘Abd Al-Baqi, Halb: Dar Ihya al-Kutub al- ‘Arabiyah, tth.
- Al-Qahiri, Salim, Muhammad Ibn, *Is`adur Rofiq* Juz 2 (t.tt: Al-Haramain, t.th), h. 100
- Al-Qahiri, Zain ad-Din Muhammad al-Mad’u bi ‘Abd ar-Rauf ibn Taj, *At-Taisir Bi Syarh Al- Jami’ as-Shagir*, Riyadh: Maktabah al-Imam as- Syafi’i, 1988.
- Al-Qurtubi, Yusuf ibn ‘Abdillah, *At- Tamhid Lima Fi Al-Muwatta Min Al-Ma’ani Wa Al-Asanid*, ed. by *Musthafa ibn Ahmad Al- ‘Alawi*, Maroko: Wizarah ‘Umum al-Awqaf wa as-Syuun al- Islamiyah, 1387.
- As-Shan’ani, Muhammad ibn Isma’il ibn Shalah, *Subul As-Salam* (Tt: Dar al-Hadis, tth).
- As-Suyuti, Jalaludin, *Syarh Sunan Ibn Majah* (Kroasia: Qadamai Kutub Khanah)
- As- Syaibani, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, ed. by *Syu’aib Al-Arnaut*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- As-Syaukani, Muhammad ibn ‘Aliy, *Nail Al-Author*, ed. by ‘Ashim ad-Din As-Shababthi, Mesir: Dar al-Hadis, 1993
- At-Tirmidzi, Muhammad ibn ‘Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, ed. by Muhammad Syakir (Mesir: Syirkah Maktabah, 1975.
- Hisyam, Abd al-Malik ibn, *As-Sirah an- Nabawiyah Li Ibn Hisyam*, ed. by *Musthafa As-Siqa*, Mesir: Syirkah Maktabah, 1955.
- Ma’luf, Louwis, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A’lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- P.B.N.U., *Hasil Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes N.U.*: 14-17 September 2012, 69.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, Darul Fikr, Beirut, 23 1984, Juz 11
- RI, Depag, *Himpunan Fatwa MUI, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal*.
- Romli, Syamsudin Muhammad bin Abi Abbasar, *Nihayatul Muhtaj*, Dar al Fikr, Berut, 1984. Juz 8.